



PUTUSAN

Nomor 941/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sucipto
2. Tempat lahir : Sukaramai
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. IV Sukaramai Mekar Jaya Desa Telaga Said
Kec. Sei Lapan Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2018 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 941/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUCIPTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 30 Kg;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Buluh Telang
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Areal Afd I Blok G 3 TM 2009 PT. Buluh Telang yang terletak di Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa SUCIPTO berangkat menuju ke Areal Afd I Blok G 3 TM 2009 PT. Buluh Telang yang terletak di Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) goni plastik untuk tempat brondolan buah kelapa sawit, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mengutip brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu terdakwa mengumpulkannya dengan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat petugas keamanan atau security kebun yaitu saksi JONI dan saksi SUPOMO datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kebun, dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Padang tualang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kebun PT. Buluh Telang mengalami kerugian materil sekitar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar PT. Buluh Telang tidak ada memberikan ijin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit di Areal Afd I Blok G 3 TM 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Areal Afd I Blok G 3 TM 2009 PT. Buluh Telang yang terletak di Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa SUCIPTO berangkat menuju ke Areal Afd I Blok G 3 TM 2009 PT. Buluh Telang yang terletak di Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) goni plastik untuk tempat brondolan buah kelapa sawit, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mengutip brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu terdakwa mengumpulkannya dengan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat petugas keamanan atau security kebun yaitu saksi JONI dan saksi SUPOMO datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kebun, dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Padang tualang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kebun PT. Buluh Telang mengalami kerugian materil sekitar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

Bahwa benar PT. Buluh Telang tidak ada memberikan ijin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit di Areal Afd I Blok G 3 TM 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herliyadi :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi berada di kantor PT Buluh Telang kemudian saksi dihubungi oleh saksi Joni selaku anggota security yang mengatakan bahwa saksi bersama dengan saksi Supomo telah mengamankan terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT Buluh Telang di Areal Afd I Blok G TM 2009;
- Bahwa saksi langsung menuju ke TKP dan disana saksi melihat terdakwa sudah di amankan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT Buluh Telang untuk mengambil berondolan tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Joni

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan saksi Supomo melakukan patroli di perkebunan kelapa sawit milik PT Buluh telang diareal Afd I Blok G TM 2009 dan saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Herlyadi selaku Danton security;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT Buluh Telang untuk mengambil berondolan tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Supomo

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan saksi Joni melakukan patroli di perkebunan kelapa sawit milik PT Buluh telang diareal Afd I Blok G TM 2009 dan saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Herlyadi selaku Danton security;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT Buluh Telang untuk mengambil berondolan tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju ke PT Buluh telang diareal Afd I Blok G TM 2009 dengan membawa 1 (satu) goni plastik;
- Bahwa terdakwa langsung mengutip berondolan tersebut yang beratnya sekitar 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa tidak lama kemudian datang security PT Buluh Telang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berondolan yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT Buluh Telang untuk mengambil berondolan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 30 Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ditangkap oleh security PT Buluh Telang karena telah mengambil berondolan milik PT Buluh telang diareal Afd I Blok G TM 2009;
- Bahwa terdakwa mengutip berondolan yang beratnya sekitar 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT Buluh Telang untuk mengambil berondolan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Sucipto adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat.

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat serta tidak terbukti adanya halangan untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti benar bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ditangkap oleh security PT Buluh Telang karena telah mengambil berondolah milik PT Buluh telang diareal Afd I Blok G TM 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa mengutip berondolan yang beratnya sekitar 30 (tiga puluh) kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT Buluh Telang untuk mengambil berondolan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 30 Kg, dikembalikan kepada PT Buluh Telang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Buluh Telang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 30 Kg;
dikembalikan kepada PT Buluh Telang
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. Dr Edy Siong S.H., M.Hum., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Christine N.B S.IP., S.H.. MH

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr Edy Siong S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2018/PN Stb